



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt P/2017/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon : **Syahrudin**, tempat lahir Kurau, tanggal lahir 8 Desember 1956, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, Status perkawinan kawin, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Penghulu Rt.1/1 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dibawah Register Nomor 7/Pdt P/2017/PN Pli tanggal 27 Januari 2017 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tersebut telah terdaftar sebagai Calon Haji Indonesia dengan bukti Tanda Setoran BPIH yang tertulis dengan nama Syahrudin lahir di Kurau pada tanggal 8 Desember 1956 ;
- Bahwa nama Syahrudin dan nama Syahrudin pada Surat Tanda Setoran BPIH adalah orang yang sama ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pemohon menginginkan nama dalam Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga semula tertulis dengan Nama Syahrudin dirubah menjadi Syahrudin sesuai dengan Setoran BPIH tersebut, kemudian dalam Kutipan Akta Kelahiran tempat lahir Muara Kintap dirubah menjadi Kurau, nama ibu kandung pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 8072/DIS/CATPIL/2011 tanggal 16 September 2011 semula tertulis Sabatiah yang seharusnya Sabariah ;
- Bahwa penetapan tersebut sangat diperlukan untuk kepengurusan administrasi kependudukan pemohon ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memanggil pemohon guna bersidang pada hari sidang

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt P/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan

pemohon serta menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa pemohon yang namanya pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis Syahrudin lahir di Muara Kintap dirubah/diganti menjadi Syakrudin lahir di Kurau ;
- Menyatakan bahwa nama ibu kandung pemohon pada Akta Kelahiran 8072/DIS/CATPIL/2011 tanggal 16 September 2011 semula tertulis Sabariah yang seharusnya Sabariah ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk memperbaiki/mengganti/merubah dan mencatat nama pemohon, Tempat lahir pemohon dan Nama Ibu Kandung Pemohon tersebut kedalam buku register yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri ;

Menimbang, bahwa pemohon membacakan isi permohonannya dan didalam permohonannya tersebut tidak ada yang diperbaiki lagi ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli dan fotocopy Kartu Penduduk atas nama Syahrudin, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6301070207120156, tanggal 28 Pebruari 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan fotocopy Akta Kelahiran Nomor 8072/DIS/CATPIL/2011, tanggal 16 September 2011, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan fotocopy Tanda setoran BPIH, tanggal 5 Mei 2009, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;

Bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing diambil janji/sumpahnya sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **Syamsudin** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt P/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Muara Kintap dan pemohon sebagai warga Desa Muara Kintap ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, karena saksi bertetangga dengan pemohon dan tinggal satu desa dengan pemohon yaitu di Desa Muara Kintap ;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan pemohon kurang lebih 3 Km (tiga kilometer) ;
  - Bahwa setahu saksi, pemohon tersebut telah terdaftar sebagai Calon Haji Indonesia dengan bukti Tanda Setoran BPIH yang tertulis dengan nama Syakrudin lahir di Kurau pada tanggal 8 Desember 1956 ;
  - Bahwa setahu saksi, nama Syahrudin dan nama Syakrudin pada Surat Tanda Setoran BPIH adalah orang yang sama ;
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena pemohon menginginkan nama dalam Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga semula tertulis dengan nama Syahrudin dirubah menjadi Syakrudin sesuai dengan Setoran BPIH tersebut, kemudian dalam Kutipan Akta Kelahiran tempat lahir Muara Kintap dirubah menjadi Kurau, nama ibu kandung pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 8072/DIS/CATPIL/2011 tanggal 16 September 2011 semula tertulis Sabariah yang seharusnya Sabariah ;
  - Bahwa setahu saksi pemohon tinggal di Jalan Penghulu Rt.1/1 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
  - Bahwa setahu saksi, tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan guna pengurusan administrasi kependudukan pemohon ;

### Saksi II : **Suriansyah** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak saksi masih kecil ;
- Bahwa pada saat ini saksi menjabat sebagai staf Kasi Pemerintahan di Desa Muara Kintap dan pemohon sebagai warga Desa Muara Kintap
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon dan tinggal satu desa dengan pemohon yaitu di Desa Muara Kintap ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pemohon kurang lebih 1 Km (satu kilometer) ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon tersebut telah terdaftar sebagai Calon Haji Indonesia dengan bukti Tanda Setoran BPIH yang tertulis dengan nama Syakrudin lahir di Kurau pada tanggal 8 Desember 1956 ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt P/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi, nama Syahrudin dan nama Syakrudin pada Surat

Tanda Setoran BPIH adalah orang yang sama ;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena pemohon menginginkan nama dalam Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga semula tertulis dengan nama Syahrudin dirubah menjadi Syakrudin sesuai dengan Setoran BPIH tersebut, kemudian dalam Kutipan Akta Kelahiran tempat lahir Muara Kintap dirubah menjadi Kurau, \_nama ibu kandung pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 8072/DIS/CATPIL/2011 tanggal 16 September 2011 semula tertulis Sabariah yang seharusnya Sabariah ;
- Bahwa setahu saksi pemohon tinggal di Jalan Penghulu Rt.1/1 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa setahu saksi, tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan guna pengurusan administrasi kependudukan pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan surat permohonan pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Penghulu Rt.1/1 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa nama Syahrudin dan nama Syakrudin pada Surat Tanda Setoran BPIH adalah orang yang sama ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena menginginkan pemohon menginginkan nama dalam Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga semula tertulis dengan nama Syahrudin dirubah menjadi Syakrudin sesuai dengan Setoran BPIH tersebut, kemudian dalam Kutipan Akta Kelahiran tempat lahir Muara Kintap dirubah menjadi Kurau, \_nama ibu kandung pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 8072/DIS/CATPIL/2011 tanggal 16 September 2011 semula tertulis Sabariah yang seharusnya Sabariah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan guna pengurusan administrasi kependudukan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya apakah layak atau tidak untuk dikabulkan permohonan dari pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Penghulu Rt.1/1 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, sehingga berdasarkan hal tersebut pemohon telah tepat untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, semula tertulis Syahrudin lahir di Muara Kintap seharusnya ditulis Syakrudin lahir di Kurau, berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 ;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan guna pengurusan administrasi kependudukan pemohon. Berdasarkan alasan pemohon tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat sudah sepantasnya Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua dari permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa pada Akta Kelahiran pemohon Nomor 8072/DIS/CATPIL/2011 tanggal 16 September 2011 nama ibu kandung semula tertulis Sabatiah yang seharusnya Sabariah, berdasarkan bukti surat P-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan saksi Syamsudin dan saksi Suriansyah tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat sudah sepantasnya Pengadilan untuk mengabulkan petitum ketiga dari permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar mencatatkan penetapan tersebut ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu, maka petitum keempat dari permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt P/2017/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pemohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sudah sepantasnya Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan Undang-undang serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang namanya pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis Syahrudin lahir di Muara Kintap dirubah/diganti menjadi Syakrudin lahir di Kurau ;
3. Menyatakan bahwa nama ibu kandung pemohon pada Akta Kelahiran 8072/DIS/CATPIL/2011 tanggal 16 September 2011 semula tertulis Sabatiah yang seharusnya Sabariah ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk memperbaiki/mengganti/merubah dan mencatat nama pemohon, Tempat lahir pemohon dan Nama Ibu Kandung Pemohon tersebut kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Leo Mampe Hasugian, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dibantu oleh Supriyo, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Supriyo, S.H.,M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

### Perincian biaya- biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt P/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 150.000,-
- PNBP	:	Rp. 5.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	:	Rp. 6.000,- +

Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam  
ribu rupiah).